

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

1. Pengertian Pajak

Definisi pajak berdasarkan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), 2021), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi tersebut menegaskan bahwa bendahara RSUD Brebes sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk memungut kontribusi wajib Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari para pegawai dan menyetorkannya kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem administrasi perpajakan yang terbaru.

2. Fungsi Pajak

Pajak merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Kusumawati, 2022). Beberapa fungsi pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2026b) yaitu:

a. Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber perpajakan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak . dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga

sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

e. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Berikut ini adalah tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yaitu:

1) *Self-Assessment System*

Self-assessment system adalah sistem yang di mana wajib pajak diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri (H. Putra & Aning, 2025). Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), 2021),

kegiatan menghitung, memperhitungkan, membayar, hingga melaporkan pajak dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak.

2) *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Dharmawan et al., 2024). *Official assessment system* diterapkan pada pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan jenis pajak daerah lainnya.

3) *Withholding Assessment System*

Withholding Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pembayaran pajak (Wn et al., 2025). Pelaksanaan pajak penghasilan dilakukan menggunakan *withholding Assessment System* dimana pihak ketiga yang ditunjuk oleh Undang-Undang bertindak sebagai pemotong pajak atas penghasilan yang diterima oleh pegawai atau penerima penghasilan lainnya.

3. *Self Assesment System*

Di antara berbagai sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, *self-assessment system* merupakan pilar utama yang melandasi kewajiban perpajakan, khususnya terkait pelaporan formal

Wajib Pajak. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkannya sendiri besarnya utang pajak secara mandiri. Mengingat sistem ini dibebankan kepada subjek pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka penerapannya berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

Terkait dengan klasifikasi subjek tersebut, (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 Tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2025), definisi badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Berdasarkan ketentuan tersebut, RSUD Brebes dikategorikan ke dalam wajib pajak badan karena statusnya sebagai instansi pemerintah daerah.

Sebagai wajib pajak badan, RSUD memiliki kewajiban penuh untuk menjalankan mekanisme *Self-Assessment System* dalam mengelola administrasi PPh Pasal 21. Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dan efektivitas penerapan sistem tersebut pada instansi, menurut (Najla & Elan, 2024) teori perpajakan membagi tingkat kepatuhan ke dalam empat indikator utama, yaitu:

1) Kepatuhan dalam Menghitung Pajak

Kepatuhan dalam menghitung pajak berfokus pada keakuratan aspek material perpajakan. Pada tahap ini, bagian keuangan instansi diuntut untuk cermat dalam melakukan identifikasi dan klasifikasi subjek pajak seperti memisahkan antara pegawai tetap, pegawai tidak tetap, hingga bukan pegawai seperti dokter spesialis, dokter tamu, atau dokter intership. Ketepatan identifikasi ini sangat krusial karena kesalahan klasifikasi akan berdampak pada kekeliruan penggunaan rumus dan tarif. Selain subjek, ketepatan dalam menentukan komponen objek pajak baik unsur penambah seperti gaji pokok, tunjangan, insentif, dan jasa pelayanan, maupun komponen pengurangan yang legal juga menjadi penentu. Seluruh proses perhitungan ini wajib bersandar pada penerapan regulasi serta formulasi tarif terbaru yang sah dan berlaku secara nasional.

2) Kepatuhan dalam Menyetor Pajak

Setelah nominal pajak terutang berhasil ditetapkan dan dipotong dari penghasilan pegawai, selanjutnya bendahara pengeluaran kas memindahkan dana pemotongan pajak tersebut ke kas negara. Kepatuhan penyetoran ini mencakup dua elemen utama, yakni ketepatan jumlah setoran yang harus bernilai sama dengan PPh Pasal 21, serta ketepatan waktu penyetoran yang dibatasi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Disiplin dalam melakukan transaksi pembayaran ini menjadi tolak ukur penting guna menghindari resiko timbulnya sanksi bunga atau denda administrasi yang dapat merugikan pelaporan keuangan instansi.

3) Kepatuhan dalam Melaporkan SPT Masa

Setelah menghitung dan menyetorkan pajak tersebut kemudian melaporkan SPT Masa, hal ini menilai kepatuhan instansi dalam menyampaikan pertanggungjawaban perpajakannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ketepatan waktu pelaporan menjadi syarat mutlak, di mana SPT Masa PPh Pasal 21 wajib menyampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Selain ketepatan waktu, kualitas pelaporan juga diukur dari kelengkapan dan validitas data yang diisi, termasuk dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

4) Kepatuhan dalam Pembuatan Bukti Potong

Kepatuhan dalam membuat bukti potong mengharuskan RSUD Brebes untuk menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang sah sebagai dokumen legal bagi para pegawai, dokter, maupun tenaga ahli. Bukti potong tersebut berfungsi sebagai dokumen resmi penanda bahwa hak penghasilan mereka telah dipotong.

4. Jenis-Jenis Pajak

Berdasarkan (Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

Pemerintahan Daerah, 2022), berdasarkan lembaga pemungutannya pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu :

a. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Contoh pajak pusat meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, seta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor P3 (Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan).

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau Dinas Pendapatan Daerah di masing-masing wilayah. Contoh pajak daerah

meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, PBB Perdesaan dan Perkotaan.

2.2 Pajak Penghasilan (PPh)

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), 2021), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan.

2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri (Fitriya, 2025). Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang ini telah diubah beberapa kali melalui:

1. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
 6. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.
 7. PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Jenis-jenis Pajak Penghasilan

Berdasarkan tinjauan yang dipublikasikan oleh (Fitriya, 2025), klasifikasi jenis-jenis pajak di Indonesia dikategorikan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima oleh Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

b. Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2026) PPh Pasal 22 adalah Pajak yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. PPh Pasal 22 dikenakan atas impor barang sebagaimana yang tercantum dalam PMK Nomor 41/PMK.010/2022.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan yang berasal dari deviden, bunga, dan royalti.

d. Pajak Penghasilan Pasal 25

Angsuran pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun berjalan.

e. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri.

f. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) PPh Final

Pajak Penghasilan yang pengenaannya bersifat final, artinya dipotong atau dibayar sendiri tidak perlu diperhitungkan lagi sebagai kredit pajak pada SPT Tahunan.

g. Pajak Penghasilan Pasal 29

Sisa pajak yang terutang oleh Wajib Pajak untuk suatu tahun pajak, yang terjadi apabila pajak yang terutang untuk satu tahun ternyata lebih besar daripada jumlah kredit pajak yang telah dipotong pihak lain atau yang telah dibayar sendiri. PPh Pasal 29 ini harus dilunasi sebelum SPT tahunan dilaporkan.

2.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

1. Pengertian PPh Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 menurut (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 Tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2025) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Mekanisme pemotongan PPh 21 kini dibagi menjadi dua tahapan utama berdasarkan masa pajaknya.

Untuk masa pajak selain masa pajak terakhir, yaitu periode Januari sampai November, perhitungannya menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER), baik TER Bulanan maupun TER Harian, yang langsung dikalikan dengan penghasilan bruto dalam sebulan. Sementara itu, pada

masa pajak terakhir, yaitu bulan Desember atau masa akhir bekerja, perhitungan kembali ke tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam setahun, yang kemudian hasilnya dikurangi dengan total PPh 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dari bulan Januari hingga November.

2. Subjek dan Objek PPh Pasal 21

Menurut (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi, 2023), penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, merupakan subjek pajak orang pribadi, meliputi:

- a. Pegawai Tetap;
- b. Pensiunan;
- c. Anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur;
- d. Pegawai Tidak Tetap;
- e. Bukan Pegawai, meliputi:
 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan akuntaris;

2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (*influencer, selebgram, blogger, vlogger*, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya;
3. Olahragawan;
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. Pemberi jasa dalam segala bidang;
7. Agen iklan;
8. Pengawas atau pengelola proyek;
9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
10. Petugas penjaja barang dagangan;
11. Agen asuransi; dan
12. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

f. Peserta Kegiatan; meliputi:

1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya atau pertunjukan, atau kegiatan tertentu lainnya;
3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai Penyelenggara Kegiatan tertentu; atau
4. Peserta pendidikan, pelatihan, dan megang.

g. Peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai; dan

h. Mantan Pegawai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Pasal 5 Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, objek pajak terdiri atas:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. Imbalan kepada anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur;

- d. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap, yang dapat berupa
 - 1. Upah harian;
 - 2. Upah mingguan;
 - 3. Upah satuan;
 - 4. Upah borongan; dan
 - 5. Upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan;
- e. Imbalan kepada Bukan Pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan, yang dapat berupa:
 - 1. Honorarium;
 - 2. Komisi
 - 3. *Fee*; dan
 - 4. Imbalan sejenis;
- f. Imbalan kepada Peserta Kegiatan, yang dapat berupa:
 - 1. Uang saku;
 - 2. Uang representasi;
 - 3. Uang rapat;
 - 4. Honorarium;
 - 5. Hadiah atau penghargaan; dan
 - 6. Imbalan sejenis;

- g. Uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai; dan
 - h. Penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh Mantan Pegawai, yang dapat berupa:
 - 1. Jasa produksi;
 - 2. Tantiem;
 - 3. Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - 4. Bonus; dan
 - 5. Imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
3. Pemotong PPh Pasal 21

Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi, 2023), Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib dilakukan oleh Pemotong Pajak terdiri atas:

- a. Pemberi kerja yaitu orang pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, sebagai imbalan sehubungan dengan

pekerjaan;

- b. Instansi Pemerintah, termasuk lembaga pemerintah nonkementrian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan Pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan/atau pembayaran lain dengan nama apa pun yang terkait dengan program pensiun, yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Orang pribadi dan Badan, yang membayar honorarium dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
- e. Penyelenggara Kegiatan, termasuk Badan, Instansi Pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun berkenaan dengan suatu kegiatan.

4. Tarif PPh Pasal 21

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, 2023), jenis-jenis tarif yang digunakan sebagai dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang pajak penghasilan

Tabel 1 Tarif dan Lapisan Penghasilan Kena Pajak PPPH Pasal 21

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00	5%
Diatas Rp60.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00	30%
Di atas Rp5.000.000.000,00	35%

Sumber: Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan

2. Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Penerapan (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang

Pribadi, 2023) membawa perubahan mendasar dalam struktur tarif PPh Pasal 21, khususnya pada instansi pemerintah seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Tarif khusus bersifat final atas honorarium bersumber dari APBN/APBD bagi PNS/TNI/Polri berdasarkan golongan kepangkatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 kini sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Seluruh objek pemotongan honorarium tersebut kini telah dialihkan ke dalam mekanisme umum menggunakan instrumen tarif baru.

Instrumen tarif baru yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 tersebut adalah Tarif Efektif Rata-rata (TER). Tarif ini digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 pada masa pajak selain masa pajak terakhir yaitu bulan Januari sampai November bagi pegawai tetap, serta setiap masa pajak bagi pegawai tidak tetap. Berdasarkan (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, 2023) dan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi, 2023), TER dibagi menjadi dua jenis utama, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tarif Efektif Rata-rata (TER) Bulanan PPh Pasal 21

Tarif efektif bulanan ini digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan teratur setiap bulan dan dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu Kategori A, Kategori B, Kategori C yang didasarkan pada status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Rincian lengkap mengenai lapisan Penghasilan Bruto Bulanan beserta persentase tarif pajak untuk Kategori A dapat dilihat pada Lampiran 1, Kategori B pada Lampiran 2, dan Kategori C pada Lampiran 3.

b. Tarif Efektif Rata-rata (TER) Harian Pajak Penghasilan Pasal 21

Berikut Tarif Efektif Rata-rata (TER) Harian Pajak Penghasilan sesuai dengan PMK Nomor 168 Tahun 2023 yaitu:

Tabel 2 Lapisan Tarif Efektif Harian PPh Pasal 21

Lapisan Penghasilan Bruto Harian	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp450.000,00	0%
Di atas Rp450.000,00 sampai dengan Rp2.500.000,00	0,5%

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023

5. Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21

1. Perhitungan PPh 21

Mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 merupakan langkah untuk menentukan besarnya jumlah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi. Perhitungan ini harus disesuaikan dengan status ketenagakerjaan, jenis penghasilan, serta pengurangan yang sah menurut Undang-Undang. Sejak berlakunya (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, 2023) yang diturunkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, skema perhitungan PPh Pasal 21 mengalami simplifikasi melalui penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER).

Komponen utama dalam perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Menentukan penghasilan bruto, yaitu seluruh penghasilan yang diterima pegawai dalam satu periode, yang meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, serta tunjangan lainnya yang termasuk objek pajak.
2. Pengurangan biaya-biaya, yaitu biaya jabatan sesuai presentase yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan, serta biaya iuran yang dibayarkan pegawai.

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi, 2023), Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) merupakan batasan jumlah penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenakan pemotongan pajak.

Dalam peraturan terbaru, mekanisme pemotongan bulanan untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PPh\ 21/bulan = Penghasilan\ Bruto\ Masa\ Pajak \times \% TER$$

Sebagaimana disajikan pada Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3, presentase TER di tentukam berdasarkan PTKP dan besarnya jumlah penghasilan bruto pada bulan yang bersangkutan. Sedangkan pada masa Desember, mekanisme perhitungan menggunakan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh untuk melakukan rekonsiliasi tahunan atas total pajak yang terutang selama satu tahun penuh, dengan rumus:

$$PPh\ Masa\ Desember = PPh\ 21\ Setahun -$$

$$PPh\ 21\ yang\ telah\ dipotong\ (januari - November)$$

2. Penyetoran PPh Pasal 21

Penyetoran merupakan prosedur pemindah bukuan dana hasil pemotongan PPh Pasal 21 dari pihak pemotong pajak ke kas negara. Berikut mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 meliputi:

1. Pembuatan Kode Billing (e-Billing), pemotong pajak wajib melakukan input data jumlah pemotongan pajak ke dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menerbitkan Kode Billing dengan Kode Akun Pajak (KAP) 41121 dan Kode Jenis Setoran (KJS) 100 untuk Masa PPh 21.
2. Pembayaran, setelah kode billing diterbitkan, pemotong pajak melakukan transfer dana melalui lembaga yang ditunjuk.
3. Batas waktu penyetoran, berdasarkan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 Tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2025) penyetoran wajib dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

3. Pelaporan PPh Pasal 21

Pelaporan PPh 21 merupakan tahapan di mana pemotong pajak menyampaikan pertanggungjawaban formal mengenai seluruh transaksi pemotongan dan penyetoran pajak yang telah dilakukan ke Direktorat Jenderal Pajak. Instrumen yang digunakan dalam

pelaporan adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21.

2.4 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21

1. Pengertian SPT Masa PPh 21

Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), 2021), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi utama SPT bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah surat pemberitahuan masa yang digunakan oleh pemotong PPh Pasal 21 untuk melaporkan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2. Fungsi dan Tujuan SPT Masa PPh 21

Bagi pihak pemotong pajak, berdasarkan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 Tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti

Administrasi Perpajakan, 2025) SPT Masa PPh Pasal 21 memiliki fungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan:

1. Perhitungan jumlah pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi yang sebenarnya terutang;
2. Pembuatan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21; dan
3. Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi yang telah dipotong oleh pemotong pajak penghasilan pasal 21,

Dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3. Tata Cara Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21

Tranformasi digital telah mengubah tata cara pelaporan dari sistem berbasis formulir fisik (*hardcopy*) menjadi sistem elektronik seutuhnya. Tata cara pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 berdasarkan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 Tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2025) meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Pembuatan Bukti Potong

Bukti potong berdasarkan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 Tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2025) adalah dokumen yang dibuat pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai bukti atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi yang telah dipotong. pemotong pajak melakukan input data penghasilan bruto dan identitas penerima penghasilan pada aplikasi pembuatan bukti potong elektronik (e-Bupot). Menurut (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 Tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2025) Pasal 7 ayat (1) bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dibuat dengan ketentuan:

- a. Terhadap pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan kepada pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun berkala, dibuatkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Formulir BPA1.

- b. Terhadap pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, pejabat negara, dan pensiunannya, dibuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Formulir BPA2.
 - c. Terhadap pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan selain Pegawai Tetap yang tidak bersifat final, yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri, dibuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Formulir BP21.
2. Menyusun induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan melampirkan:
- a. Formulir L-IA – Daftar Pemotongan Bulanan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dan pensiunan berkala serta bagi PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara, dan pensiunannya;
 - b. Formulir L-IB – Daftar Pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dan pensiunan berkala serta bagi PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara, dan pensiunannya untuk masa pajak terakhir;
 - c. Formulir L-II – Daftar Pemotongan Satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dan pensiunan berkala serta bagi PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara, dan pensiunannya; dan

- d. Formulir L-III – Daftar Pemotongan PPh Pasal 21 selain pegawai tetap atau pensiunan berkala.
- 3. Pengiriman SPT Masa PPh Pasal 21 berbentuk dokumen elektronik dengan membubuhkan tanda tangan elektronik. Setelah berhasil, pemotong pajak akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BEP) yang sah.
- 4. Batas Waktu Pelaporan

Ketepatan waktu merupakan tahapan krusial dalam tertib administrasi perpajakan. Berdasarkan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 Tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2025), batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 ditetapkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila hari terakhir penyampaian jatuh pada hari libur maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa dikenakan sanksi keterlambatan.

- 5. Sanksi Keterlambatan Pelaporan

Pelanggaran terhadap batas waktu pelaporan yang telah ditentukan perundang-undangan akan memicu konsekuensi hukum berupa sanksi administrasi. Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), 2021). Apabila SPT Masa PPh Pasal 21 tidak disampaikan dalam jangka waktu

yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, pemotong pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap masa pajak. Sanksi denda ini ditagih oleh kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan menerbitkan Surat Tagihan pajak (STP).

2.5 Core Tax Administration System (CTAS)

1. Pengertian *Core tax Administration System* (CTAS)

Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2024) *Core Tax Administration System* (CTAS) atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang selanjutnya disebut PSIAP adalah proyek yang meliputi reorganisasi proses bisnis, penataan ulang teknologi informasi dan komunikasi, dan perbaikan basis data di bidang perpajakan. Coretax adalah sistem administrasi inti berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan semua proses perpajakan operasional ke dalam satu platform digital (Nathanael & Widodo, 2025a).

2. Tujuan Penerapan *Core Tax Administration System* oleh DJP

Pemerintah merancang Coretax dengan beberapa tujuan strategis demi memperbaiki ekosistem perpajakan di Indonesia :

- a. Meningkatkan kepatuhan perpajakan, mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga tingkat

kepatuhan sukarela meningkat.

- b. Optimalisasi penerimaan negara, dengan data yang lebih akurat dan terintegrasi, potensi pajak dapat digali dengan lebih efektif untuk membiayai pembangunan.
- c. Efisiensi birokrasi, mengurangi beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun bagi fiskus (petugas pajak) melalui otomatisasi proses bisnis.
- d. Keamanan data yang lebih baik, membangun sistem database yang kuat, aman, dan mutakhir untuk melindungi data sensitif wajib pajak.

3. Fitur-fitur Core Tax Administration System (CTAS)

Penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) membawa perubahan dalam administrasi perpajakan di Indonesia melalui pembaruan fitur-fitur teknis yang lebih modern dan terintegrasi. Perubahan tersebut mencakup beberapa aspek krusial yang secara langsung mempermudah proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2024) terdapat fitur-fitur yang akan tersedia di dalam sistem Coretax sebagai berikut :

1) Penggunaan NIK/NPWP 16 Digit Secara Penuh

Sistem Coretax terdapat sejumlah perubahan penting dalam proses registrasi data wajib pajak. Dimana Nomor Pajak Wajib Pajak

(NPWP) yang sebelumnya 15 digit ke depan NPWP menggunakan format baru 16 digit dapat dilakukan pemadanan serta terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang pribadi penduduk Indonesia atau warga negara Indonesia mempermudah wajib pajak dimana hanya perlu mengingat satu nomor identifikasi, yang juga mempermudah integrasi data perpajakan dengan data pihak ketiga. Bagi badan usaha dan wajib pajak non-penduduk, NPWP lama dapat tetap digunakan dengan menambahkan angka “0” di depannya. Sistem akan mengubah NPWP cabang menggunakan satu NPWP yang sama, sementara Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) digunakan oleh cabang dengan alamat yang berbeda. Penyederhanaan administrasi perpajakan, meskipun satu entitas memiliki banyak cabang usaha dengan akses *digital* disederhanakan. Wajib pajak bisa secara langsung menggunakan layanan Coretax pada saat memiliki NPWP dan juga bisa aktivasi NIK sebagai NPWP, tanpa perlu proses terpisah untuk mengakses layanan secara elektronik atau akun Pengusaha Wajib Pajak (PKP). Untuk mereset kata sandi Coretax tidak membutuhkan *Electronic Filing identification Number* (EFIN) lagi, cukup dengan memasukkan NPWP dan email terdaftar, wajib pajak juga dapat menerima pemberitahuan untuk reset kata sandi, menyederhanakan proses yang sebelumnya mengharuskan mengetahui EFIN. Saat perubahan data wajib pajak, baik nomor telepon, email, atau alamat,

bisa dilakukan secara mandiri melalui sistem Coretax, tanpa harus berkomunikasi dengan petugas pajak atau datang ke kantor pajak. Wajib pajak juga dapat memasukan data rekening baik untuk mempercepat restitusi pajak dengan data yang telah tersedia.

2) Pendaftaran Akun Terintegrasi

Pendaftaran akun terintegrasi dalam (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2026) menerapkan asas *Single Regristration* dan *Single-On* (SSO). Melalui sistem ini, proses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak lagi berdiri sendiri, melainkan langsung menyatu dengan pembuatan akun Portal Wajib Pajak (*Taxpayer Portal*). Begitu data identitas perpajakan diterbitkan oleh sistem Coretax, wajib pajak secara otomatis mendapatkan hak akses penuh ke seluruh layanan digital perpajakan tanpa perlu lagi melalui birokrasi terpisah seperti *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) atau aktivasi akun elektronik secara manual ke kantor pajak.

3) Mekanisme Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2024), Wajib

Pajak tidak lagi melakukan input data pemotongan secara manual dari nol atau mengunggah file eksternal yang rumit. Sistem Coretax secara otomatis mengumpulkan, mencocokkan, dan menyajikan data penghasilan, harta, serta pemotongan pajak yang telah dilakukan oleh pihak lain sepanjang tahun atau masa pajak berjalan langsung ke dalam akun Portal Wajib Pajak (*Taxpayer Portal*). Melalui integrasi data berbasis NIK atau NPWP 16 digit ini, Wajib Pajak hanya perlu memeriksa, memvalidasi, dan menyetujui draf SPT yang telah disediakan oleh sistem sebelum mengirimkannya secara elektronik.

Core Tax Administration System mengubah sistem pelaporan pajak bulanan melalui pengenalan instrumen Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Unifikasi, yang menyatukan berbagai jenis pemotongan pajak seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, hingga PPh Final ke dalam satu formulir laporan tunggal. Ketika bagian keuangan seperti di instansi pemerintah menerbitkan bukti pemotongan elektronik (e-Bupot) untuk karyawan atau dokter, data tersebut secara *real-time* langsung masuk ke dalam buku besar pajak (*Taxpayer Ledger*). Jika hasil rekonsiliasi otomatis menunjukkan adanya status kurang bayar, Wajib Pajak dapat langsung membuat kode billing dan melakukan pembayaran secara digital di dalam platform yang sama, di mana status pembayaran tersebut akan langsung ter-rekonsiliasi secara otomatis tanpa perlu menginput

Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) secara manual lagi.

Dari aspek validitas dan pembuktian hukum, seluruh proses pengiriman SPT Masa ini dilakukan secara *paperless* dan wajib menggunakan sertifikat elektronik (*digital certificate*) atau kode verifikasi aman yang terdaftar dalam sistem. Begitu proses submisi selesai, sistem Coretax akan menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang sah secara *real-time* dan menyimpannya secara digital di dalam kotak surat elektronik (*digital mailbox*) milik Wajib Pajak. Mekanisme ini secara signifikan memangkas beban administrasi (*cost of compliance*), meminimalkan resiko kesalahan manusia dalam perhitungan, serta menghilangkan kebutuhan interaksi tatap muka dengan petugas pajak untuk pelaporan rutin bulanan.

4) *Tax Account Management (TAM)*

Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2024), *Tax Account Management (TAM)* dirancang sebagai proses bisnis untuk mengelola data perpajakan setiap Wajib Pajak secara terintegrasi, akurat, dan *real-time*. Melalui TAM Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menyajikan riwayat hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak secara komprehensif, mulai dari pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, hingga tindakan hukum seperti pemeriksaan atau

keberatan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan transparansi, mempermudah pengawasan, serta memberikan kepastian hukum bagi otoritas pajak maupun wajib pajak itu sendiri.

Di dalam TAM terdapat fitur yang disebut *Taxpayer Ledger* (Buku Besar Pajak). Sesuai dengan ketentuan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2024), *Taxpayer Ledger* berfungsi sebagai catatan akuntansi publik yang mendokumentasikan setiap transaksi keuangan dan administratif wajib pajak. Buku besar ini terbagi menjadi dua sub-ledger utama, yaitu Buku Besar Riwayat Wajib pajak yang berisi catatan saldo utang pajak, ketetapan pajak, serta sanksi administrasi dan Buku Besar Riwayat Pembayaran Pajak yang mencatat setoran pajak, pemindahbukuan, serta kredit pajak. Melalui fitur ini, wajib pajak dapat melihat saldo bersih (*net*) akun mereka secara transparan baik berupa posisi utang yang harus dibayar maupun kelebihan pembayaran (restitusi) sehingga meminimalisasi resiko sengketa data dan mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan secara mandiri.

5) Pembayaran

Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2024), Sistem pembayaran dan

penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 mengalami beberapa perubahan seiring dengan diterapkannya *Core Tax Administration System*. Bagi pemotong pajak seperti instansi pemerintah perubahan paling mendasar terletak pada penyesuaian batas waktu jatuh tempo penyetoran. Jika pada aturan sebelumnya PPh 21 wajib disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, maka sejak berlakunya (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2024) batas waktu penyetoran diseragamkan menjadi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pelonggaran waktu ini memberikan ruang yang lebih flaksibel bagi tim keuangan untuk melakukan rekonsiliasi data penggajian (*payroll*) secara akurat sebelum melakukan pembayaran.

Secara operasional, proses pembayaran kini terintegrasi penuh secara digital di dalam akun pemotongan pajak melalui *Taxpayer Portal*. Ketika pemotong pajak selesai menginput data pemotongan karyawan, sistem akan secara otomatis menghitung total PPh 21 kurang bayar yang harus disetor dan langsung menggenerasikan Kode Billing Secara otomatis (*smart billing*). Inovasi ini meminimalisir kesalahan manual yang sering terjadi pada sistem lama, seperti salah memasukan Kode Jenis Pajak atau Kode jenis Setoran. Selain itu, pembayaran tidak lagi terbatas pada metode

konvensional, melainkan dapat diselesaikan dengan mendebit saldo Deposit Pajak (*Tax Deposit*) yang telah disetorkan terlebih dahulu oleh wajib pajak ke dalam sistem, sehingga proses pelunasan menjadi jauh lebih praktis dan efisien.

Setelah pembayaran dilakukan baik melalui bank menggunakan NTPN maupun memotong saldo Deposit Pajak sistem akan langsung melakukan pembaruan data secara *real-time* pada *Taxpayer Ledger* (Buku Besar Pajak). Saldo utang PPh 21 yang timbul dari pelaporan akan langsung berpasangan dan terekonsiliasi menjadi nihil (lunas) di dalam *sub-ledger* tanpa perlu menunggu validasi manual dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

4. Proses Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Menggunakan Coretax

Berdasarkan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 Tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2025) melalui panduan aplikasi Coretax yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2024), tahapan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 melalui Coretax dibagi ke dalam beberapa langkah sebagai berikut:

1) Persiapan Akun dan Data

1. Login Coretax menggunakan akun PIC/Admin yang ditunjuk

menggunakan NIK dan kata sandi

2. Mengajukan permintaan kode otorisasi
 3. *Impersonation*, mengubah peran (*role*) akses dari akun pribadi menjadi Wajib Pajak Badan/Perusahaan di bagian pojok kanan atas
 4. *Menyiapkan* data, rincian penghasilan kotor, tunjangan PPh 21, dan identitas seluruh pegawai telah lengkap.
- 2) Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 (e-Bupot)
1. Akses menu e-Bupot di portal Coretax
 2. Pilih opsi buat bukti potong baru sesuai status kepegawaian
 3. Masukkan data penghasilan dan perhitungan pajak yang telah dipotong.
 4. Submit dan terbitkan, mengecek kembali data tersebut, lakukan *checklist*, lalu klik terbitkan agar bukti potong berstatus valid dan siap digunakan.
- 3) Pembuatan Konsep SPT Masa
1. Masuk ke menu Surat Pemberitahuan (SPT) kemudian buat konsep SPT
 2. Pilih jenis pajak PPh Pasal 21
 3. Tentukan periode masa pajak yang ingin dilaporkan dan pilih model SPT Normal

4. Klik tombol buat konsep SPT.

4) Posting dan Cek Induk SPT

1. Cari konsep SPT yang baru dibuat dan klik ikon pensil untuk mengedit
2. Lakukan proses posting SPT sampai statusnya selesai (*completed*)
3. Periksa rincian bagian Induk SPT untuk memastikan statusnya nihil, kurang bayar atau lebih bayar

5) Pelaporan dan Pembayaran

1. Jika statusnya kurang bayar, maka wajib membuat kode billing dan melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui menu *payment/billing* di Coretax
2. Pada halaman akhir Induk SPT, centang pernyataan persetujuan
3. Klik tombol bayar dan lapor
4. Masukan kode otorisasi atau tandatangan digital dan passphrase lalu konfirmasi
5. Sistem akan menampilkan notifikasi sukses, kemudian dapat langsung mengunduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti lapor resmi.

5. Kelebihan dan Kendala Penggunaan Coretax

Berikut adalah kelebihan penggunaan Coretax sebagaimana dirilis oleh Pajak.go.id (DJP, 2026):

1) Integrasi Layanan dalam Satu Portal Terpadu

Sistem Coretax mengintegrasikan dan menyederhanakan seluruh layanan perpajakan ke dalam satu portal digital, mulai dari pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pembayaran pajak, hingga penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

2) Transparansi Akun dan Fitur Buku Besar Wajib Pajak Dalam

Sistem Coretax terdapat fitur buku besar (*ledger*) akun wajib pajak. Fitur ini memungkinkan wajib pajak untuk melihat riwayat lengkap seluruh transaksi perpajakan mereka, termasuk mutasi debit dan kredit penyetoran secara transparan dan *real-time*.

3) Fitur Pembayaran Deposit di Awal (Lintas Tahun)

Sistem pembayaran pajak menggunakan Coretax memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan perpajakan dengan adanya fitur pembayaran melalui deposit di awal. Wajib pajak dapat menyetorkan dana terlebih dahulu ke akun deposit mereka yang kemudian dapat digunakan untuk pembayaran transaksi atau kewajiban pajak di masa mendatang.

4) Otomatisasi Perhitungan dan Validasi Data yang Lebih Cepat

Sistem Coretax dirancang dengan tingkat otomatisasi yang jauh lebih tinggi. Perhitungan pajak diotomatisasi dan data diintegrasikan untuk meminimalisasi adanya kesalahan manusia (*human error*) selama pelaporan. Otomatisasi ini meningkatkan

keamanan data dan mempercepat proses administrasi dengan digitalisasi yang lengkap.

5) Pengelolaan Hak Akses (*Impersonation*) untuk Wajib Pajak Badan

Untuk wajib pajak badan dan instansi pemerintah, Coretax menyediakan fitur *impersonation* atau pengelolaan hak akses. Fitur ini memungkinkan penunjukan *person in charge* (PIC), seperti pimpinan atau bendahara dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka untuk mengelolan kewajiban perpajakan badan.

6) Aktivasi Akun yang Lebih Mudah Tanpa EFIN

Dalam aktivasi Coretax untuk wajib pajak yang telah memiliki NPWP tidak lagi memerlukan *elektronik filing identification number* (EFIN) cukup menggunakan *email* dan nomor ponsel yang terdaftar di *master file* DJP. Kode verifikasi akan dikirimkan tanpa perlu mengajukan EFIN Baru.

7) Penggunaan NIK sebagai NPWP dan Akses Terpusat Sistem Coretax menggunakan format NPWP 16 digit

NIK di gunakan sebagai NPWP bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Selain itu NPWP cabang dihilangkan dan semua akses perpajakan dilakukan melalui NPWP pusat. Hal ini menyederhanakan identifikasi dan administrasi perpajakan.

Menurut (Batari, 2025) beberapa kelemahan atau kendala dalam penggunaan Coretax, antara lain:

1) Gangguan Teknis pada Sistem

Sebagai sebuah platform digital baru yang mengintegrasikan basis data perpajakan skala nasional, Coretax kerap mengalami kendala teknis berupa *System Error*, perlambatan respons server, hingga kegagalan memuat halaman (*down*). Masalah ini umumnya terjadi pada masa pelaporan pajak seperti penyampaian SPT Masa maupun Tahunan. Ketidakstabilan sistem ini menghambat efisiensi kerja wajib pajak dan beresiko menimbulkan keterlambatan pelaporan yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengguna melainkan oleh keterbatasan kapasitas infrastruktur server otoritas fiskal.

2) Ketidakstabilan Penerbitan Kode Billing

Integrasi fungsi pembayaran di dalam Coretax masih menghadapi kendala regulasi sistematis yang berkaitan dengan fleksibilitas penerbitan kode billing. Ketika terjadi kesalahan input data atau nominal wajib pajak sistem tidak menyediakan fitur pembatalan atau revisi secara otomatis. Akibatnya, pengguna harus menunggu masa kadaluarsa kode billing tersebut selama satu minggu penuh sebelum sistem mengizinkan pembuatan ID Billing baru yang telah diperbaiki. Prosedur ini memakan waktu cukup lama dan secara langsung meningkatkan resiko

keterlambatan dalam penyetoran serta pelaporan pajak dan dapat menimbulkan adanya sanksi administrasi bagi wajib pajak.

3) Keterbatasan Sosialisasi dan Edukasi yang Komprehensif

Transformasi digital dari sistem lama ke sistem baru membawa perubahan teknologi dan prosedur yang sangat signifikan. Namun, kendala mendasar yang ditemukan di lapangan adalah belum adanya sosialisasi serta pencerdasan yang dilakukan secara komprehensif, merata dan menyentuh seluruh lapisan wajib pajak. Ketiadaan pelatihan terstruktur atau panduan teknis yang mudah dipahami menyebabkan tingginya kurva pembelajaran. Akibatnya, banyak wajib pajak yang mengalami kebingungan dalam mengoperasikan Coretax.

2.6 Rumah Sakit Umum Daerah Brebes sebagai Wajib Pajak Badan

1. Kewajiban Perpajakan Rumah Sakit

Berdasarkan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 Tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2025) Pasal 1 ayat (36), Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, serta pemerintah desa

yang melaksanakan kegiatan pemerintahan dan memiliki wewenang serta tanggung jawab penggunaan anggaran.

Merujuk pada ketentuan (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Sebagai Formula Baru Dalam Perhitungan PPh Pasal 21, 2023) dan fungsi teknis di dalam *Core Tax Administration System*, RSUD Brebes bertindak secara hukum sebagai Pemotong Pajak. Kewajiban perpajakan instansi pemerintah ini berfokus pada kewajiban memotong, memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas setiap transaksi belanja barang, jasa, serta pembayaran gaji, upah honorarium, maupun imbalan lainnya yang bersumber dari dana APBD, APBN, maupun dana operasional BLUD.

2. Pelaksanaan PPh 21 pada Instansi Rumah Sakit

Pelaksanaan PPh Pasal 21 pada instansi rumah sakit diwajibkan bagi manajemen rumah sakit untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada seluruh tenaga kesehatan dan staf administrasi. Sejak berlakunya peraturan terbaru (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Sebagai Formula Baru Dalam Perhitungan PPh Pasal 21, 2023) skema perhitungan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Aturan ini membagi penerimaan penghasilan rumah sakit ke dalam beberapa kategori perlakuan pajak yang berbeda, yaitu:

a. Pegawai Tetap

Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap di rumah sakit seperti perawat, staf administrasi, manajemen, dan dokter tetap dibagi menjadi dua tahapan berdasarkan masa pajaknya. Untuk masa pajak bulan Januari sampai November menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) Bulanan yang terbagi menjadi kategori A, B, dan C berdasarkan status PTKP pegawai. Nilai pajak yang dipotong setiap bulan diperoleh dengan mengalikan presentasi tarif TER dengan total penghasilan bruto sebulan. Sedangkan untuk masa pajak terakhir (Desember), perhitungan beralih menggunakan Tarif Progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) selama setahun penuh. Jumlah PPh Pasal 21 yang wajib disetor pada bulan Desember adalah hasil dari total pajak setahun dikurangi dengan akumulasi PPh Pasal 21 yang telah dipotong dari bulan Januari hingga November.

b. Bukan Pegawai/Tenaga Ahli

Perhitungan PPh Pasal 21 bagi kategori bukan pegawai atau tenaga ahli seperti dokter praktik, dokter spesialis tamu di RSUD Brebes menggunakan Tarif Progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Tarif tersebut dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa akumulasi jumlah 50% dari penghasilan bruto. Penghasilan bruto yang dimaksud adalah jasa medis atau honorarium yang berasal dari pasien sebelum dikurangi potongan manajemen rumah

sakit. Karena dokter tersebut rutin berpraktik, pihak RSUD Brebes wajib menghitung dan mengakumulasikan penghasilan bruto tersebut secara berkesinambungan dari bulan ke bulan dalam satu tahun kalender untuk menentukan lapisan tarif yang tepat.

c. Pegawai Tidak Tetap/Magang

Perhitungan PPh Pasal 21 bagi kategori pegawai tidak tetap atau pemegang seperti dokter *internship* yang bertugas selama 6 bulan maupun dokter residen yang menempuh pendidikan spesialis selama 3 hingga 6 tahun kini mengacu pada ketentuan Tarif Efektif Rata-rata (TER) terbaru. Penerapan jenis tarifnya ditentukan berdasarkan metode pembayaran dan kumulasi penghasilan yang diterima dalam satu bulan kalender. Jika kompensasi, uang saku atau insentif dokter *internship* dan residen tersebut dibayarkan secara harian, mingguan, maupun satuan, maka pemotongan pajaknya menggunakan skema TER harian. Sebaliknya apabila pihak rumah sakit membayarkan penghasilannya secara berkala setiap bulan, maka sistem pemotongannya beralih menggunakan ter bulanan yang dikalikan langsung dengan total penghasilan bruto pada bulan bersangkutan. Menggunakan ketentuan TER Harian atau TER bulanan bergantung pada jumlah upah akumulatif dan metode pembayaran yang diterima dalam satu bulan kalender.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 3 Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama		Metode		Hasil Penelitian	
	Peneliti (Tahun)	Judul	Analisis			
1	(Ali et al., 2025)	Implementasi Sistem Coretax dalam Pembuatan e-Bupot dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 pada PT RSA	Metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus	PT RSA telah mematuhi aturan perpajakan, termasuk skema TER. Penggunaan Coretax telah terbukti lebih cepat, efisien, dan meminimalisir <i>human error</i> . Namun, masih terdapat kendala teknis seperti koneksi tidak stabil, server lambat di masa pelaporan, serta keterbatasan pemahaman karyawan.		

2	(rio andika Putra & Fitriani, 2025)	Efisiensi, Akurasi, dan Tantangan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Menggunakan Coretax pada PT.X	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara dan dokumentasi	Sistem memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi teknis pelaporan dan akurasi perhitungan PPh 21 Masa. Namun penggunaannya belum optimal sepenuhnya karena masih menghadapi tantangan berupa ketidakstabilan sistem (<i>server error</i>) yang masih dalam tahap pengembangan serta keterlambatan regulasi pelaksana.	Coretax nyata Pajak (PPh),
3	(Zain & Suhartini, 2025)	Implementasi Coretax Dalam Pelaporan Pajak: Studi Kasus PT Agronesia Raya	Metode pendekatan kualitatif dengan desain	Penerapan secara mempermudah pelaporan Penghasilan	Coretax nyata Pajak (PPh),

			studi kasus instrumental.	meningkatkan ketepatan waktu, serta mendukung fitur otomatisasi pelaporan setelah pembayaran tervalidasi.
				Hambatan yang didapat meliputi kendala teknis awal seperti keterlambatan akses server, error system, dan adanya kebutuhan pelatihan tambahan bagi staf akuntansi.
4	(Supini et al., 2026)	Penerapan Sistem Coretax pada Penegakan Hukum Pajak di Kantor Pelayanan Pajak	Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan	Sistem Coretax terbukti meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui integrasi data yang lebih akurat dan

		(KPP) Pratama	yuridis	pemantauan
		Serang Barat	empiris	kepatuhan secara real-time. Namun, efektivitasnya masih dibatasi oleh kendala teknis pada sistem dan perlunya peningkatan kompetensi petugas pajak dalam mengoperasikan fitur-fitur baru.
5	(Paseneke et al., 2023)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di RSUD Sam Ratulangi Tonado	Deskriptif kualitatif dengan teknik triangulasi (wawancara dengan tiga informan berbeda serta analisis dokumen)	Penelitian menunjukkan mekanisme perhitungan dan pencatatan PPh 21 atas remunerasi tenaga medis. Meskipun fokus pada aspek akuntansi manual/sistem yang ada saat itu,

penelitian ini
menekankan
pentingnya akurasi
pemotongan pajak
agar sesuai dengan
regulasi perpajakan
yang berlaku untuk
tenaga kesehatan di
Rumah Sakit Daerah.
